

PERAN JURUSITA PAJAK DALAM PENAGIHAN PAJAK YANG TERLEWAT MELALUI PENYELESAIAN SECARA HUKUM PERPAJAKAN¹

Norima Riang Paskah Gea²

norimagea15@gmail.com

Fonnyke Pongkorung³

pfonnyke@gmail.com

Frits Marannu Dapu⁴

fritsdapu24@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dikantor pelayanan pajak, dan untuk bisa memberikan solusa dalam menangani hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak. Kesimpulan yang didapat sebagai berikut: 1. Sebagai mana Undang-Undang No.28 Tahun 2007 mengatakan. Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga dalam hal ini suatu penagihan pajak tidak dapat luput dari suatu hambatan dalam proses penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa. 2. Adapun dalam hal ini hambatan yang diterima memiliki solusi dan jalur penyelesaian yakni pemeriksaan kembali pajak terhutang, melakukan tindakan pendekatan, berdasarkan Pasal 9 UU nomor 19 Tahun 2000 tentang cara menghadapi hambatan diluar kekuasaan pejabat.

Kata Kunci : Peran Juru Sita Pajak Dalam Penagihan Pajak yang Terlewat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan terbesar dalam negara Indonesia yaitu dari penerimaan sektor pajak. Hal ini dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang mencapai 80% pendapatan negara dari sektor pajak.⁵

Negara Indonesia adalah negara yang taat akan hukum berlandaskan UUD 1945 dan berasaskan pancasila. Bertujuan menjunjung tinggi keadilan, ketentraman, kesejahteraan, keamanan dan perkembangan pembangunan ekonomi negara. perubahan dari zaman ke zaman yang mengakibatkan Perkembangan dan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan secara merata, maka negara Indonesia memerlukan sumber dana yang cukup banyak sehingga sumber dana tersebut bisa didapatkan didalam internal maupun eksternal negara. Pemerintah telah menetapkan sumber anggaran pendapatan dana belanja negara (APBN) yang menjadi inti utama dalam pembangunan yakni:

- a. Diterima dari sektor pajak
- b. Diterima dari sektor migas (minyak dan gas bumi)
- c. Penerimaan dari bukan sektor pajak

Dalam perkembangan jenis pajak dan tarif pajak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah, terdapat beberapat jenis pajak yang dilakukan berdasarkan jenis pemungutan pajak. Jenis pajak yang dipungut oleh

¹ Artikle Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 19071101108

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Hukum,

pfonnyke@gmail.com.

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Hukum,

fritsdapu24@gmail.com

⁵ Prodi manajemen, fakultas ekonomi dan bisnis UMA. Diakses pada 8 November 2022, (Jam 11.30 WITA). <https://manajemen.uma.ac.id/2021/11/apa-saja-sumber-pendapatan-negara-indonesia/>

Pemerintah Pusat antara lain, Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Masuk (BM) dan Cukai, sedangkan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah antara lain, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C, dan Pajak atas Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan.

Usaha yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan melakukan pembaharuan pada sistem perpajakan pada tahun 1983, dan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir pada tahun 2007. Sejak pembaharuan sistem perpajakan pada tahun 1983, sistem pengumutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment* menjadi *self assesment system*. Berbeda dengan *self assesment system*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Dalam sistem *self assesment system* yang berlaku sekarang ini maka penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud *law enforcement* dalam meningkatkan aspek psikologis bagi wajib pajak.⁶

Namun berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sehingga menimbulkan utang piutang pajak. Adapun

upaya yang dilakukan oleh Direktorat Perpajakan untuk mengatasi hal ini, antara lain dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Lahirnya Undang-undang ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk melakukan tindakan penagihan aktif yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa sekaligus pelaksanaan penyitaan, pelaksanaan lelang dengan tujuan menjual barang milik wajib pajak sebagai pelunasan utang pajaknya yang terlewat ataupun sebagai penanggungan untuk disita sementara. Dalam segala bentuk pelaksanaan penagihan aktif ini dijalankan oleh pihak Direktorat Jenderal pajak terlebih khusus ditangani oleh orang yang berprofesi sebagai Jurusita Pajak.

Dengan demikian seorang jurusita pajak melaksanakan tugasnya dibawah naungan undang-undang, dan jika dalam melaksanakan tugasnya jurusita pajak dihalang-halangi atau mendapatkan pertentangan dari pihak lain maka pihak tersebut akan berhadapan langsung dengan hukum yang berlaku; Pasal 216 ayat (1) KUHP

Suatu hambatan dalam penagihan melalui surat paksa timbul akibat adanya kesengajaan ataupun ketidaksengajaan. Kesengajaan yang dilakukan ketika surat paksa telah diterima oleh wajib pajak namun tidak mengindahkan untuk segera membayar pajak. Ketidaksengajaan bisa saja terjadi jika pada waktu surat paksa diantarkan melalui kurir, namun tibanya surat paksa tersebut di alamat yang dituju, mendapati bahwa si wajib pajak ternyata sudah lama pindah dari tempat atau lingkungan tersebut. Demikian hal ini

⁶ Seno Yuda Adi, "Kewenangan Penyitaan Oleh Jurusita Pajak dan Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak" Jurnal Ilmu Hukum, MIZAN, Vol. 1 No. 2, 2012, Hal 46.

merupakan hambatan dalam penagihan pajak menggunakan surat paksa.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Yang Menjadi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di kantor pelayanan pajak?
2. Bagaimana Solusi yang diberikan untuk menangani hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di kantor pelayanan pajak.

Jurusita pajak merupakan pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan. Jurusita pajak memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dalam pengihan pajak meskipun banyak hambatan yang akan dialami. Jurusita pajak bertugas untuk :

- a. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
- b. Memberikan Surat Paksa
- c. Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- d. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 189/PMK.03/2020 pada pasal 8 mengatur bahwa penagihan seketika dan sekaligus dilakukan oleh jurusita pajak berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Pada pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa surat perintah

penagihan seketika dan sekaligus dapat diterbitkan sebelum jatuh tempo pembayaran tanpa didahului surat teguran sebelum jangka 21 hari sejak surat teguran disampaikan atau sebelum surat paksa diterbitkan. Dalam ayat (2) juga menyatakan bahwa surat perintah penagihan seketika dan sekaligus paling sedikit memuat nama wajib pajak atau penanggung pajak, besarnya utang pajak, surat perintah untuk membayar dan juga saat peluasan pajak.

Setelah jurusita pajak melakukan penagihan seketika atau sekaligus kepada wajib pajak tetapi wajib pajak masih belum melunasi utang pajaknya maka dari itu jurusita pajak berhak memberikan surat penagihan ataupun surat teguran dan apabila dalam kurun waktu 21 (satu) hari wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, maka jurusita pajak berhak memberikan

Surat paksa dapat digunakan untuk menagih baik terhadap Pajak Pusat, Pajak Daerah, Kenaikan Pajak, Denda yang bukan Denda Pidana, Bunga, maupun Biaya. Atau, dengan kata lain dapat digunakan sebagai instrumen untuk menagih pajak maupun biaya penagihan. Setelah diberikan surat paksa dapat dilaksanakan penyitaan, penyanderaan dan pencegahan.⁷

Surat paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat perintah atau surat lain yang sejenis
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum

⁷ Pudyatmoko, Y. Sri. *Pengantar Hukum Pajak*, (Edisi Revisi, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2009)., hal.187

dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pemberitahuan surat paksa dapat diberlakukan kepada orang pribadi maupun badan yang memiliki utang pajak dan telah diberikan surat teguran namun tidak ditanggapi oleh penanggung pajak sehingga surat paksa langsung diterbitkan.

Surat paksa terhadap seorang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

- a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau di tempat lain yang memungkinkan
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai
- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi
- d. Para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan setelah dibagi.

Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan
- b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada nomor 1.

Setelah diterbitkan surat paksa apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 2x24 jam maka pejabat akan menerbitkan surat perintah penyitaan.

Penyitaan terhadap penanggung pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan kepala cabang, penanggung pajak, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun ditempat lain. Penyitaan dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita dan diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan cara penagihan pajak yang terakhir dengan fiskus jurusita pajak negara untuk menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui kantor lelang negara terhadap milik wajib pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa dikenal dengan penagihan yang "keras/tegas" dalam rangka melakukan Law-Enforcement di bidang perpajakan.⁸

Adapun hambatan yang sering terjadi dalam proses penagihan pajak menggunakan surat paksa yaitu:

- a. Adanya perbedaan antara nominal tagihan tunggakan pajak dengan data laporan tunggakan pajak yang telah diketahui dan diterima wajib pajak.
- b. Wajib pajak tidak mau menerima surat paksa.
- c. Wajib pajak tidak menanda tangani surat berita acara penyitaan sehingga menghalangi jurusita dalam melaksanakan penyitaan kepada penanggung pajak
- d. Pelaksanaan pembuktian barang-barang sitaan yang bukan milik penanggung pajak

⁸ Satvika consulting, Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, 2020. Diakses pada 2 Februari 2023, (Jam 10.00 WITA). (<https://satvika.co.id/news/penagihan-pajak-dengan-surat-paksa-ppsp.html>)

- e. Kondisi usaha penanggung pajak yang sudah pailit
- f. Tidak adanya objek sitaan yang dimiliki penanggung pajak
- g. Tidak ada yang membeli atau menawar barang-barang yang dilelang dari hasil sitaan pajak sehingga tidak ada hasil untuk membayar utang pajak.
- h. Surat paksa tidak sampai kepada penanggung pajak atau wali dari wajib pajak dikarenakan alamat pengiriman surat paksa yang dituju salah, penanggung pajak atau wali sudah tidak tinggal di alamat tersebut.
- i. Wajib pajak yang kurang mengerti tentang peraturan perpajakan
- j. Penanggung pajak tidak bisa diajak bekerja sama

Menurut Muhammad Faiz dan Rahayu Subekti dalam e-journal kendala dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, menjelaskan kendala-kendala tersebut digolongkan menjadi beberapa faktor antara lain :

- a. Faktor Penegak Hukum atau Aparatur Dimana dalam proses pelaksanaannya Para penagih memerlukan aparat, menerangkan bahwa bagian penagihan pajak kekurangan penegak hukum atau aparat terutama jurusita.
- b. Faktor Sarana atau Fasilitas Sebuah sarana atau fasilitas tentu memiliki peranan dalam pelaksanaan penegakan hukum, jika tidak ada sarana dan fasilitas tentunya akan menjadi kendala bagi penegak hukum dalam menyerasikan peranan yang seharusnya dilakukan.
- c. Faktor Masyarakat atau Wajib Pajak Wajib pajak merupakan proses dari penagihan pajak yang dalam faktor ini tidak tersampainya informasi terkait tunggakan pajak yang dialami oleh wajib pajak. Jika terdapat wajib pajak yang memiliki itikad tidak baik untuk

membayarkan tunggakan pajak namun berusaha menyembunyikan atau memindahtangankan aset yang dimilikinya untuk menghindari penyitaan.⁹

B. Solusi Yang Diberikan Untuk Menangani Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak.

Dalam proses penagihan pajak yang dilakukan jurusita pajak kepada wajib pajak tentunya terdapat hambatan tersendiri yang timbul, oleh karena itu dibutuhkan suatu solusi penyelesaian melalui berbagai cara untuk menangani hambatan tersebut, Sehingga tidak terdapat kerugian antara penagih pajak dan juga wajib pajak.

Adapun beberapa solusi dalam menangani hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penagihan pajak menggunakan surat paksa:

- a) Pemeriksaan kembali jumlah pajak terhutang yang dimiliki oleh wajib pajak secara menyeluruh sebelum melakukan eksekusi atau memberikan surat paksa. Perbedaan jumlah tunggakan juga tidak bisa menjadi sebuah alasan untuk tidak bisa melaksanakan penundaan dalam upaya paksa dan penyitaan.
- b) Apabila penanggung pajak menolak surat paksa maka jurusita pajak dapat melakukan tindakan seperti melakukan pendekatan yang baik kepada wajib pajak dan apabila wajib pajak masih menolak, jurusita pajak dapat hendak menghubungi pihak kepolisian untuk meminta bantuan.

⁹ Muhammad Faiz, Rahayu Subekti "Kendala Pelaksanaan Pajak Dengan Surat Paksa". Vol.4 Nomor 3 e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum 2021. Hal. 788-789

- c) Ketika penanggung pajak menolak untuk menandatangani berita acara pelaksanaan sita, seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 189/PMK.03/2020 pasal 20 ayat (4) menyebutkan bahwa jurusita pajak dapat mencantumkan alasan terhadap penolakan penanggung pajak dalam berita acara serta menandatangani berita acara bersama dengan saksi. Berita acara tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- d) Dalam pembuktian barang-barang yang bukan milik wajib pajak maka wajib pajak harus menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan mendukung seperti surat tanah, surat kepemilikan barang dan lain sebagainya.
- e) Apabila terjadi kondisi usaha penanggung pajak yang sudah pailit, maka wajib pajak akan melaporkan kepailitan usahanya di kantor pelayanan pajak untuk meminta menunda pembayaran pajak. Jika wajib pajak memiliki utang pajak dan mengalami kepailitan maka jurusita pajak tetap dapat melakukan penagihan pajak atau penyitaan terhadap objek milik wajib pajak itu sendiri seperti yang sudah diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2000 pasal 14 mengenai penyitaan yang dilaksanakan kepada penanggung pajak.
- f) Jika dalam pelaksanaan penyitaan tetap tidak ada objek sitaan dari penanggung pajak maka dapat dilakukan penyitaan terhadap barang milik pribadi yang bersangkutan, isteri, dan anak yang masih dalam tanggungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pasal 3 menyebutkan :

- (1) Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
 - b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Dalam perlawanan aktif yang dilakukan secara nyata dan langsung maupun tidak langsung yang dilakukan wajib pajak maka untuk menghindari perlawanan ini, jurusita pajak harus lebih memperhatikan setiap badan usaha maupun individu dalam melaksanakan usahanya untuk tetap melaporkan pendapatannya agar dapat melunasi pajaknya sehingga tidak terjadi penumpukkan utang pajak. Hal ini juga bisa menambah keuntungan negara apabila individu atau badan usaha yang selalu membayar pajaknya dan tidak menghindari pajak dengan cara tidak melaporkan pajaknya atau melakukan penahanan diri dan mengurangi menggunakan konsumsi terhadap barang-barang yang dikenakan pajak.

Perlawanan pajak secara aktif adalah keseluruhan usaha atau perbuatan nyata secara langsung maupun tidak langsung ditujukan terhadap pemungut

pajak dan bertujuan untuk menghindari pajak usaha-usaha yang dimaksud yaitu:

- a. Menghindari pajak usaha atau perbuatan yang secara sadar tidak melakukan hal hal yang dikenakan pajak. Seperti usaha dalam barang-barang yang dikenakan pajak. Contohnya pajak atas cukai tembakau dapat dihindari dengan mengkonsumsi rokok atau rokok yang memiliki kadar cukai tembakau rendah.
- b. Pajak atas bensin dapat dihindari dengan menggunakan kendaraan transportasi umum
- c. Mengurangi pembelian terhadap barang yang dikategorikan barang mewah.
- d. Mengurangi pembelian produk luar negeri dan membeli produk dalam negeri.

adapun hambatan yang terjadi dalam penagihan pajak, dapat menjadi sebuah sengketa pajak. Sengketa pajak terjadi dikarenakan ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan petugas pajak mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya tindakan penagihan yang dilakukan oleh direktorat jendral pajak. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak, diterangkan bahwa sengketa pajak ini ditimbulkan dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. dalam hal ini diperlukan adanya penyelesaian sengketa pajak itu sendiri.

penyelesaian Sengketa pajak itu sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu :

1. Keberatan
Keberatan dapat diajukan kepada dirjen pajak oleh wajib pajak atas suatu :
 - a. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB
 - b. Surat keterangan pajak untuk kurang bayar tambahan atau SKPKBT
 - c. Surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB
 - d. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN
 - e. Pemotongan ataupun pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Wajib pajak tersebut dapat mengajukan keberatan tersebut terhadap isi maupun materi surat ketetapan pajak yang meliputi jumlah kerugian berdasarkan ketentuan jumlah besaran pajak dan materi atau isi pungutan dan pemotongan pajak.
2. Banding
Banding merupakan suatu upaya hukum yang bisa dilakukan wajib pajak melalui badan peradilan pajak, setelah memberikan keberatan tetapi wajib pajak belum puas atas hasil tersebut, maka wajib pajak diperbolehkan melakukan banding.
3. Peninjauan kembali.
Wajib pajak yang tidak puas dengan upaya banding dapat melakukan peninjauan kembali hak tunuk mengajukan kembali dilakukan di mahkamah agung.
4. Permohonan peninjauan kembali kepada MA bisa dicabut oleh wajib pajak sebelum terjadinya putusan, apabila melakukan pencabutan peninjauan kembali otomatis permohonan peninjauan kembali tidak bisa diajukan kembali.

Sengketa pajak dapat diselesaikan di pengadilan pajak yang bertindak dan berfungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa pajak sesuai dengan amanat dan UU ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sebagai mana Undang-Undang No.28 Tahun 2007 mengatakan. Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga dalam hal ini suatu penagihan pajak tidak dapat luput dari suatu hambatan dalam proses penagihan pajak dalam hal ini menggunakan surat paksa.
2. Adapun dalam hal ini hambatan yang diterima memiliki solusi dan jalur penyelesaian yakni pemeriksaan kembali pajak terhutang, melakukan tindakan pendekatan, berdasarkan Pasal 9 UU nomor 19 Tahun 2000 tentang cara menghadapi hambatan diluar kekuasaan pejabat.

B. SARAN

1. Dalam pelaksanaan penagihan pajak masyarakat atau wajib pajak harus memahami setiap undang-undang atau peraturan tentang perpajakan untuk bisa mengetahui tentang peraturan perpajakan sehingga minimnya terjadi penunggakan pajak, dengan minimnya penunggakan pajak juga bisa membantu jurusita pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak dan juga bisa memberikan keuntungan yang besar bagi negara.
2. Untuk menghindari hambatan-hambatan dalam penagihan pajak dengan surat paksa, seharusnya wajib pajak

memberitahukan surat penundaan pajak dikantor pajak terlebih dahulu jika ada kendala dalam pembayaran pajak dan juga siwajib pajak harus rajin melapor pajaknya dikantor pelayanan pajak. Jika ada wajib pajak yang pindah alamat dan mengalami kepailitan harus segera melapor di kantor pelayanan pajak untuk bisa memudahkan pegawai pajak ataupun jurusita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohari, H. (2002). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Burton, W. B. (2008). *HUKUM PAJAK* (Vol. Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Diantha, I Made Pasek. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Judisseno, Rimsky. K. (2005). *Pajak & Strategi Bisnis*. (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. (Cetakan ke-4) Jakarta: Prenada Media
- Mustova, Syarul, Ady Supryadi. (2020). *Mengenal Hukum Pajak dan Hukum Acara Pajak Di Indonesia*. Guepedia.
- Prakosa, K. B. (2006). *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Ull Yogyakarta.

Prasetyo, Teguh. (2019). *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media.

Pudyatmoko, Y. Sri. (2009). *Pengantar Hukum Pajak*. (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Penerbit Andi.

Rusdji, M. (2007). *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT. Indeks.

Syamsudin, M. (2007) *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Suandy, E. (2002). *Hukum Pajak*. (Vol. Edisi 2 (Revisi)). Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, E. (2009). *Hukum Pajak*. (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

Suandy, E. (2017). *Hukum Pajak*. (Edisi 7). Jakarta: Salemba Empat.

Sumyar. (2004). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sutedi, A. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

Febria Nur Kasimon. "Beberapa Kendala dan Upaya Dalam Proses Penagihan Tunggal Pajak" Vol XI No.2 Tahun 2006 Edisi April.

Kusumo, Rifari Widya. (2013). "Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat

Paksa dan pernyataan dalam Upaya Optimalisasi Penerima Pajak", Malang: Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum.

Muhammad Faiz, Rahayu Subekti. "Kendala Pelaksanaan Pajak Dengan Surat Paksa". Vol.4 Nomor 3 e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum 2021.

Pribadi, D. T. (2010). Peran Jurusita Pajak Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karangnyar. *Peran Jurusita Pajak Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karangnyar*.

Seno, Y. A. (2012). Kewenangan Penyitaan Oleh Jurusita Pajak dan Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak. *Kewenangan Penyitaan Oleh Jurusita Pajak Dan Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak (Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 1. Nomor 2., 1.

Utomo, D. P. (2020). Peran Juru Sita Pajak Dalam Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bakinang. *Peran Juru Sita Pajak Dalam Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bakinang*.

Yeni Tri Swandari. (2006). *Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pemungutan*

*Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak
Banyuwangi.*

[penagihan-pajak-di-kpp-pratama-surakarta.html](#)

UNDANG-UNDANG

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 562/KMK.04/2000 Tentang Syarat-syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189 /Pmk.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

SUMBER LAINNYA

Ahmad. (t.thn.). *Gramedia.com*. Diambil kembali dari Gramedia blog: <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pajak/>

Dok, 1. (t.thn.). 123 Dok. Diambil kembali dari text-id.123dok.com: <https://text-id.123dok.com/document/1y93dd8dy-latar-belakang-efektivitas-jurusita-pajak-dalam-pelaksanaan->

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Area. (2021, 11 3). *manajemen.uma.ac.id*. Diambil kembali dari manajemen UMA: <https://manajemen.uma.ac.id/2021/11/apa-saja-sumber-pendapatan-negara-indonesia/>

Gramedia Blok. Gramedia Blok <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pajak/>

Hamida Amri Safarina. (2021). <https://news.ddtc.co.id/penyitaan-dalam-penyidikan-pajak-begini-ketentuannya-31704>

Ibnu. (2021, 5 16). *Accurate .id*. Diambil kembali dari Accurate: https://accurate.id/ekonomi-keuangan/utang-pajak/#Apa_itu_Utang_Pajak

Mekari Klikpajak. Tindakan dan Ketentuan Panagihan Pajak https://klikpajak.id/blog/tindakan-dan-ketentuan-penagihan-pajak/#Berapa_Lama_Daluwarsa_Penagihan_Pajak

Program studi manajemen, fakultas ekonomi dan bisnis UMA <https://manajemen.uma.ac.id/2021/11/apa-saja-sumber-pendapatan-negara-indonesia/>

Redaksi Pajak Online. (2020/07/12). *pajakonline.com*. Diambil kembali dari Pajak Online: <https://www.pajakonline.com/ini-yang-dimaksud-surat-paksa/>

Redaksi Pajak Online. (2021/12/06).
<https://www.pajakonline.com/penagihan-pajak-seketika-dan-sekaligus-ini-penjelasan/>

Redaksi DDTC News. (2020).
<https://news.ddtc.co.id/ini-ketentuan-dasar-penyitaan-dalam-pmk-189-2020-26266>

Sandra. (2021). www.pajakku.com/.
Diambil kembali dari Pajakku:
<https://www.pajakku.com/read/60cb04a758d6727b1651aaf2/Mengenal-Jurusita-Pajak-dalam-Penagihan-Pajak>

Sandra. (2021).
<https://www.pajakku.com/read/60d18dd058d6727b1651abe6/Serba-Serbi-Penyitaan-dalam-Penagihan-Pajak>